



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STRATEGI BEA CUKAI DALAM MENEKAN PEREDARAN
DAN PENJUALAN ROKOK ILEGAL DI KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-198/BC/2020**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**ISTIFA RANI
NIM. 12120721072**

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Strategi Bea Cukai Dalam Menekan Peredaran Dan Penjualan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020” yang ditulis oleh:


Nama : Istifa Rani
 NIM : 12120721072
 Program studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 April 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing II


Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.
 NIP. 19821031 202321 1 008


Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.
 NIP. 19820723 202321 2 029

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Strategi Bea Cukai Dalam Menekan Peredaran dan Penjualan Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020** yang ditulis oleh:

Nama : Istifa Rani
NIM : 12120721072
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Peradilan Semu Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji I
Firdaus, S.H., M.H.

Penguji II
Oni Alizon, S.H., M.H.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP: 19741006 20051 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Istifa Rani
 NIM : 12120721072
 Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Segajah, 19 Juli 2003
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Strategi Bea Cukai Dalam Menekan Peredaran Dan Penjualan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 April 2025

Yang membuat pernyataan



Istifa Rani
 1212072107



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Istifa Rani (2025) : Strategi Bea Cukai Dalam Menekan Peredaran dan Penjualan Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran rokok ilegal di Kota Pekanbaru yang menyebabkan kerugian negara dari sektor penerimaan cukai. Secara aturan (*das Sollen*), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menetapkan lima strategi nasional dalam Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis DJBC Tahun 2020–2024 untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal. Namun dalam praktiknya (*das Sein*), implementasi strategi tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh Bea Cukai Pekanbaru. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yakni Strategi yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam menekan peredaran rokok ilegal di Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 dan faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya strategi oleh Bea Cukai Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan kondisi faktual di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi langsung, dan wawancara dengan petugas Bea Cukai Pekanbaru, pedagang, dan pembeli rokok ilegal. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan strategi serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya di tingkat daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Cukai Pekanbaru belum melaksanakan seluruh strategi nasional secara menyeluruh. Salah satu strategi yang belum dijalankan adalah peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di laut dan pelabuhan, yang mencakup pembentukan Dedicated Maritime Unit (DMU), Pusat Komando Pengendalian (Puskodal), dan Marine Customs Training Center (MCTC). Belum dilaksanakannya strategi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengawasan maritim, fokus pada penindakan Reaktif, serta keterbatasan sarana dan prasarana penunjang untuk operasi laut.

Kata Kunci : Strategi, Bea Cukai, Rokok, Ilegal.



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T. karena atas Rahmat dan Karunianya dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan judul **“Strategi Bea Cukai Dalam Menekan Peredaran dan Penjualan Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020”** Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah islam, pembawa syafaat bagi umatnya dihari akhir nanti.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak baik itu bantuan secara moral maupun materil, maka segala macam hambatan dan rintangan dapat dilalui. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi yaitu Ayahanda Dahniar dan Ibunda Ita Erna serta abang saya Jased Efendi dan adik saya Faisal Habibi yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih ayah dan ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Novianti, MS., S.E., M.Si., Ak selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, serta staf Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II. yang telah bersedia menjadi pembimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Lovelly Dwina Dahren, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA), yang telah membimbing dan mengarahkan, baik dalam perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.
7. Bapak dosen dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Seluruh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis sehingga Skripsi ini bisa selesai tepat pada waktunya.
9. Teruntuk Rizki Aulya, Difa Aulia Lutfiyah, Listiana Wati, Wahyu Ramadhani, Silvia Mahiroh. Sahabat terbaikku dan teman seperjuanganku yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 21 April 2025

Penulis,

Istifa Rani

NIM. 12120721072



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	15
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
BAB II	17
KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Kerangka Teoritis	17
B. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Informan Penelitian.....	36
E. Data dan Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Analisis Data	40
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Strategi Bea Cukai dalam menekan peredaran rokok ilegal.....	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya Strategi oleh Bea Cukai Pekanbaru.....	61
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah hasil Penindakan Rokok Ilegal oleh Bea Cukai Kota Pekanbaru	5
Tabel 3.1	Daftar Informan Penelitian	37



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum ditempatkan sebagai otoritas tertinggi untuk memastikan keadilan. Hukum tersebut menjadi pedoman dalam mengatur perilaku dan tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Hukum merupakan sistem yang dirancang oleh manusia untuk mengendalikan perilaku agar tetap teratur. Sebagai elemen utama dalam pelaksanaan kekuasaan kelembagaan, hukum bertugas memastikan adanya kepastian hukum di tengah masyarakat. Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan di hadapan hukum. Dengan demikian, hukum dapat diartikan sebagai aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kehidupan bermasyarakat serta memberikan sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya.²

Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa segala kebijakan dan peraturan dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk

¹ Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat

(3)

² Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³

Salah satu aspek yang juga memerlukan perhatian dalam penegakan hukum adalah pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat, termasuk produk hasil tembakau seperti rokok yang menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Meskipun merupakan barang legal, peredaran rokok tetap diatur secara ketat oleh negara melalui sistem kepabeanan dan cukai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau benutuk lainnya yang dihasilkan dari *tanaman nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.⁴ Rokok merupakan salah satu produk tembakau yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia, dengan tingkat peredaran yang luas baik melalui jalur resmi maupun ilegal.

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Pelaksanaan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 21.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of SukSES Kasim Riau

Berdasarkan data dari Tobacco Atlas tahun 2020, Indonesia menjadi negara dengan jumlah perokok paling aktif menempati urutan ketiga di dunia setelah China dan India.⁵ Peredaran rokok ilegal di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satu penyebab utama perkembangan ini adalah tingginya harga rokok legal di pasaran, yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah perokok aktif di Indonesia terus meningkat. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun.⁶

Peredaran rokok di Indonesia mencakup produk yang berasal dari dalam negeri maupun impor dari luar negeri. Rokok dari dalam negeri didominasi oleh produksi pabrik-pabrik besar maupun usaha kecil yang telah terdaftar, sedangkan rokok impor umumnya masuk melalui jalur perdagangan resmi maupun ilegal. Peredaran rokok ilegal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun hasil penyelundupan dari luar negeri, masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Rokok ilegal ini beredar luas di pasaran tanpa izin resmi, tidak memiliki pita cukai, dan dijual dengan harga lebih murah, sehingga merugikan negara dari segi penerimaan cukai serta berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat.

⁵ Leonard Triyono, "Epidermi Tembakau", artikel dari <https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-perokok-di-indonesia-nomor-3-di-dunia/6597540.html> Diakses pada 16 Februari 2025.

⁶ Rokom, "Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda", artikel dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240529/1545605/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda/> Diakses pada 16 Februari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sumatra

Pada tanggal 5 Juli hingga 31 Agustus 2024, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Riau bersama satuan kerja di bawahnya telah melakukan 129 kali penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Dari penindakan tersebut, sebanyak 17.641.744 batang rokok ilegal berhasil diamankan dari berbagai wilayah di Provinsi Riau dan Sumatra Barat, termasuk Indragiri Hilir, Pekanbaru, Siak, Kampar, hingga Rokan Hilir. Akibat peredaran rokok ilegal ini, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp15,9 miliar.⁷

Salah satu penindakan terbesar terjadi pada 17 Juli 2024, di mana Kanwil Bea Cukai Riau berhasil menyita 2.000.000 batang rokok ilegal merek Camclar di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai tersebut berhasil diamankan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap truk yang rencananya akan diedarkan ke berbagai wilayah di Provinsi Riau dan Sumatra Barat, yang mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar. Kemudian kasus serupa terjadi pada 21 Juli 2024, di mana Kanwil Bea Cukai Riau dan Bea Cukai Pekanbaru menyita 8.350.000 batang rokok ilegal di Jalan Raya Lintas Perawang-Siak, petugas mengamankan rokok ilegal tersebut dari mobil truk Berdasarkan pengakuan pelaku, penyelundupan dilakukan pada malam hari untuk menghindari pemeriksaan petugas, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp7,8 miliar.⁸

⁷ Anton Mawardi, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Riau, Pekanbaru, Wawancara, 10 September 2024.

⁸ ANTARA “Rekapitulasi Operasi Gempur 2024 di Wilayah Riau”, artikel dari <https://www.antaranews.com/berita/4322027/rekapitulasi-operasi-gempur-2024-di-wilayah-riau>. Diakses pada 9 Maret 2025.

Tabel 1.1 Jumlah hasil Penindakan Rokok Ilegal KPPBC TMP B Pekanbaru (dalam batang)

Bulan/Tahun	2022	2023	2024
Januari	27. 477	971. 120	38. 942
Februari	260. 520	110. 332	2. 122. 615
Maret	145. 532	39. 541	625. 484
April	22. 840	21. 736	63. 690
Mei	51. 020	206. 556	607. 136
Juni	302. 276	6. 716	165. 820
Juli	144. 572	27. 972	10. 549. 580
Agustus	129. 696	2. 897. 406	256. 364
September	1. 161. 296	913. 256	460. 816
Oktober	402. 220	33. 116	162. 660
November	176. 452	2. 895. 388	36. 820
Desember	514. 416	611. 200	318. 980
Total	2. 343. 317	8. 734. 339	15. 408. 907

Sumber Data : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Berdasarkan data hasil penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai Pekanbaru dalam kurun waktu tahun 2023 hingga 2024, diketahui bahwa sejumlah merek rokok ilegal beredar secara masif di wilayah Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Merek yang paling banyak ditemukan adalah Luffman, Camclar, Smith, HD, Manchester, dan H&G.⁹

Pada 1 Desember 2022 telah dilakukan penindakan oleh Bea Cukai Pekanbaru terhadap 30 karton berisi 480 ribu batang rokok tanpa dilekati pita cukai. Pada tanggal 11-12 oktober 2023 Bea Cukai Pekanbaru dalam operasi pasar telah mengamankan 19.720 batang rokok ilegal di kota Pekanbaru. Pada tanggal 23 Desember tahun 2023 telah diamankan sebanyak 40 ribu rokok ilegal di kota Pekanbaru dengan jenis Smith Mentol, H&G Light Gold dan H&G American Blend Luffman Light dan Luffman American Blend yang didapatkan dari Batam, Kepulauan Riau.¹⁰Selanjutnya Pada tanggal 23 Maret 2024 sebanyak 5.312 batang rokok tanpa dilekati pita cukai, berhasil diamankan petugas Bea Cuka Pekanbaru, dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp. 7.398.560, dan potensi kerugian negara sebesar Rp. 2.724.729. Kemudian pada tanggal 13-14 Agustus 2024 Bea Cukai Pekanbaru melaksanakan operasi pasar yang difokuskan di wilayah Kota Pekanbaru. Dalam operasi kali ini, Bea Cukai Pekanbaru berhasil mengamankan sebanyak 3.716 batang rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai. Dengan banyaknya kasus rokok ilegal maka untuk mengatasi peredaran serta segala tindakan terkait yang merugikan negara perlu adanya pengawasan yang lebih ketat serta

⁹ Ade, Petugas Unit Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 7 Februari, 2025.

¹⁰ <https://mediacenter.riau.go.id/read/83398/polda-riau-amakan-40-ribu-rokok-ilegal.html> Diakses pada 16 Februari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.¹¹

Sebagai bentuk perlindungan dan penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai mengatur sanksi tegas bagi para penjual dan pengedar rokok ilegal. Ancaman pidana dan denda yang berat diatur untuk memberikan efek jera dan mencegah meluasnya peredaran rokok ilegal. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai jenis pelanggaran rokok ilegal khususnya tentang pita cukai dan ancaman hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku peredaran rokok ilegal sebagai berikut:

1. Rokok polos atau rokok yang sudah dikemas tetapi tidak dilekati pita cukai resmi merupakan pelanggaran berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No. 39 Tahun 2007. Pelaku yang memproduksi, mengedarkan, atau memiliki rokok tanpa pita cukai resmi dapat dikenai sanksi pidana penjara minimal 1 tahun hingga maksimal 5 tahun, serta denda minimal dua kali hingga sepuluh kali nilai cukai yang tidak dibayar sesuai Pasal 56 ayat (1).
2. Penggunaan pita cukai palsu termasuk pelanggaran yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b. Pita cukai palsu adalah pita yang menyerupai pita cukai asli tetapi dibuat tanpa izin resmi pemerintah. Pelaku yang memproduksi atau mengedarkan rokok dengan pita cukai palsu dapat dipidana dengan ancaman penjara 1 sampai 5 tahun dan denda yang

¹¹ Instagram, “Bea Cukai Pekanbaru”, artikel dari <https://www.instagram.com/beacukaipekanbaru?igsh=MngwcGoydDgldDlZ>. Diakses pada 9 Januari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

besarnya dua sampai sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar (Pasal 56 ayat (2)).

3. Pelanggaran terkait pita cukai bekas juga diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c. Menggunakan kembali pita cukai yang sudah pernah dipakai pada barang kena cukai lain adalah tindakan yang dilarang. Ancaman pidananya sama dengan pelanggaran lain, yaitu penjara 1 sampai 5 tahun dan denda antara dua sampai sepuluh kali nilai cukai yang tidak dibayar, sebagaimana Pasal 56 ayat (3).
4. Pelanggaran berupa pita cukai salah peruntukan yang berarti pita cukai dipakai untuk jenis rokok yang berbeda dengan yang seharusnya juga termasuk tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, dan pelaku dapat dikenai hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda antara dua sampai sepuluh kali nilai cukai yang tidak dibayar, seperti diatur dalam Pasal 56 ayat (4).
5. Pita cukai salah personalisasi, yaitu pita cukai yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan rokok seperti merek atau varian yang berbeda, juga merupakan pelanggaran berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf d. Ancaman pidana yang berlaku sama dengan pelanggaran pita cukai salah peruntukan, yaitu pidana penjara 1 sampai 5 tahun dan denda dua sampai sepuluh kali nilai cukai yang tidak dibayar.

Peredaran rokok ilegal di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan dan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Salah satu penyebab utama perkembangan ini adalah tingginya harga rokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

legal di pasaran, yang semakin meningkat dari tahun ke tahun akibat kenaikan tarif cukai. Hasil dari beberapa jurnal penelitian menunjukkan bahwa kebijakan cukai, baik sebelum maupun setelah kenaikan tarif, menjadi salah satu faktor yang mendorong maraknya rokok ilegal.

Fenomena rokok murah di Indonesia sangat erat kaitannya dengan keberadaan rokok ilegal. Rokok murah sering menjadi pilihan bagi konsumen, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, namun keberadaan rokok ini sering kali terkait dengan pelanggaran hukum, seperti tidak membayar cukai atau menggunakan pita cukai palsu. Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor, antara lain rokok yang tidak dilekati pita cukai, rokok yang dilekati pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai bekas dan rokok yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan personalisasi dan peruntukannya.¹²

Kebiasaan merokok tidak hanya menjadi masalah pada orang dewasa tetapi juga marak di kalangan anak-anak dan remaja. Kemudahan dalam akses dan ketersediaan rokok disekitar yang mengakibatkan pelajar dapat dengan mudah membeli dan mengonsumsi rokok dimana saja. Selain kemudahan akses karena maraknya penjualan rokok di lingkungan remaja, harga rokok yang cenderung murah juga menjadi salah satu faktor banyaknya pelajar yang mengonsumsi rokok hanya dengan harga Rp. 1.000,00-4.000,00 para

¹² Adrian sutedi, *Aspek Hukum Kepabean*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), Cet. Ke- 1, h. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kalangan remaja maupun dewasa sudah bisa membeli rokok eceran atau per batang.¹³

Peredaran rokok ilegal memiliki dampak signifikan terhadap generasi muda dan kesehatan masyarakat. Rokok ilegal sering kali dijual dengan harga lebih murah karena tidak dikenakan cukai resmi, sehingga lebih mudah diakses oleh remaja dan anak-anak. Hal ini meningkatkan risiko mereka untuk memulai kebiasaan merokok sejak dini. Selain itu, rokok ilegal tidak mematuhi standar kesehatan yang ditetapkan pemerintah, seperti pencantuman peringatan kesehatan bergambar pada kemasan, sehingga informasi mengenai bahaya merokok tidak tersampaikan dengan baik kepada konsumen. Konsumsi rokok, termasuk yang ilegal, telah dikaitkan dengan berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2010, kematian akibat penyakit terkait tembakau mencapai 190.260 orang, atau sekitar 12,7% dari total kematian pada tahun tersebut.¹⁴

Dalam rangka menghadapi persoalan peredaran rokok ilegal yang semakin kompleks, diperlukan adanya penguatan strategi pengawasan dan penindakan yang lebih sistematis dan terstruktur. Hal ini sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020–

¹³ Lina Putri Prabawati dan Siti Nurhidayah, “Pemetaan Masalah dan Prediksi Kebijakan Pengendalian Konsumsi Rokok Kalangan Remaja” dalam *Jurnal Paradigma* Volume 5., No. 1., (2024), h. 70.

¹⁴ Rokom, “Rokok Ilegal Merugikan Bangsa dan Negara” artikel dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20150608/1912405/rokok-illegal-merugikan-bangsa-dan-negara/> Diakses pada tanggal 16 Februari 2025.

State Islamic University of Sumatra Utara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2024, yang menetapkan arah kebijakan strategis dalam rangka perlindungan masyarakat dan optimalisasi penerimaan negara. Salah satu pilar penting dalam rencana strategis tersebut adalah penguatan pengawasan terhadap barang kena cukai ilegal, termasuk rokok, melalui pendekatan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan sinergi antarlembaga, dan pembentukan satuan-satuan pengawasan yang lebih responsif.

Ketentuan mengenai rokok sebagai barang yang memerlukan pengawasan khusus pada dasarnya telah menjadi bagian penting dalam strategi nasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hal ini secara eksplisit tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020–2024, yang menetapkan penguatan pengawasan terhadap barang kena cukai ilegal, termasuk rokok, sebagai salah satu prioritas strategis utama DJBC. Dalam rencana strategis tersebut, DJBC menekankan pentingnya penguatan pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi digital, optimalisasi sinergi antar-instansi, serta penegakan hukum terhadap peredaran barang ilegal, demi melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas penerimaan negara.

Namun demikian, implementasi strategi tersebut di tingkat daerah belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang maksimal. Berdasarkan pra-riset yang penulis lakukan, masih banyak ditemukan peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Pekanbaru, yang dijual secara bebas di toko-toko grosir, warung kecil, maupun pedagang eceran. Rokok-rokok ini tidak dilengkapi dengan pita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

cukai resmi, atau bahkan menggunakan pita cukai palsu dan bekas, sehingga secara nyata merugikan keuangan negara serta membahayakan masyarakat karena tidak mengikuti standar produksi dan kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Ada lima strategi yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 yaitu Pengembangan layanan kepabeanaan dan cukai berbasis digital yang berfokus pada user experience dan user friendly, Pengembangan National Logistic Ecosystem (NLE), Peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di laut dan pelabuhan, Penguatan pengawasan dan peningkatan pelayanan di sektor e-commerce dan Pengembangan Indonesia Smart Customs and Excise (ISCE). Dari lima strategi tersebut yang tidak dilaksanakan oleh Bea Cukai Pekanbaru adalah Peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di laut dan pelabuhan meliputi beberapa kegiatan Pembentukan *Dedicated Maritime Unit* (DMU), Pusat Komando Pengendalian (Puskodal), dan *Marine Customs Training Center* (MCTC). Belum dilaksanakannya strategi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengawasan maritim, fokus pada penindakan Reaktif, serta keterbatasan sarana dan prasarana penunjang untuk operasi laut.¹⁵

Petugas Bea Cukai di Pekanbaru memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi peredaran barang, termasuk rokok ilegal yang sering kali merugikan negara. Namun, apabila petugas tidak mengimplementasikan

¹⁵ Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020–2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

strategi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Republik Indonesia, maka pengawasan menjadi tidak efektif. Kondisi ini menyebabkan rokok ilegal masih mudah masuk dan beredar di Pekanbaru, yang tentunya berdampak negatif bagi penerimaan negara dan kesehatan masyarakat.

Secara yuridis, petugas Bea Cukai yang tidak melaksanakan kewenangan atau lalai dalam menjalankan tugas pengawasan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Sanksi administratif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 8 dengan jenis hukuman seperti teguran tertulis, pemotongan tunjangan kinerja, hingga pemberhentian. Sementara itu, apabila pelanggaran tersebut melibatkan penerimaan suap atau gratifikasi, maka dapat dikenai sanksi pidana. Proses pemeriksaan awal terhadap pelanggaran ini biasanya dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Jika terbukti melanggar kode etik dan disiplin ASN, sanksi dijatuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik melalui mekanisme administrasi maupun hukum pidana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, petugas Bea Cukai yang tidak menjalankan kewajiban dan strategi yang sudah ditetapkan dapat dikenakan sanksi administratif. Dalam kasus ini, sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis sebagai bentuk peringatan atas ketidakpatuhan dalam menjalankan tugas. Teguran tertulis ini berfungsi sebagai langkah awal untuk meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemberian sanksi berupa teguran tertulis diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mendorong petugas Bea Cukai untuk lebih serius dan bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan pengawasan yang telah dirancang. Dengan demikian, integritas dan kinerja petugas dapat terjaga sehingga pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Pekanbaru dapat berjalan lebih efektif, mendukung upaya pemberantasan barang ilegal demi kepentingan negara dan masyarakat luas.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara perumusan kebijakan strategis *das Sollen* dengan realitas pelaksanaannya di lapangan *das Sein*. Artinya, meskipun secara nasional DJBC telah menetapkan langkah-langkah konkret melalui rencana strategis untuk menekan peredaran rokok ilegal, namun pelaksanaan di level operasional dalam hal ini oleh Kantor Bea Cukai Pekanbaru belum menunjukkan efektivitas yang memadai. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana strategi Bea Cukai Pekanbaru dalam merespons arah kebijakan nasional tersebut, serta faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasinya secara optimal.

Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk meneliti dan mengangkat permasalahan ini dengan judul **“Strategi Bea Cukai dalam Menekan Peredaran dan Penjualan Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020.”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya membahas lima strategi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam KEP-198/BC/2020 dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal di kota Pekanbaru, yaitu: Pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital yang berfokus pada *user experience* dan *user friendly*, Pengembangan *National Logistic Ecosystem (NLE)*, Peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di laut dan pelabuhan, Penguatan pengawasan dan peningkatan pelayanan di *sektor e-commerce*, dan Pengembangan *Indonesia Smart Customs and Excise (ISCE)*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Strategi yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam menekan peredaran rokok ilegal di kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020?
2. Apa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya Strategi oleh Bea Cukai Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Strategi yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam menekan peredaran rokok ilegal di kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya Strategi oleh Bea Cukai Pekanbaru.

2. Untuk Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teori maupun praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana tentang peredaran dan penjualan rokok ilegal di kawasan kota Pekanbaru.

b. Manfaat Praktis:

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, dalam upaya penanggulangan peredaran dan penjualan rokok ilegal.

c. Manfaat Sosial:

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari konsumsi rokok ilegal, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁶ Strategi berasal dari kata dalam bahasa Yunani kuno (strategos) yang mengacu pada "seni berperang". Sebuah strategi memiliki landasan atau rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, strategi dapat dianggap sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan.¹⁷

Menurut Chandler Strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁸ Dalam bukunya yang berjudul *Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise* (1962), Chandler mengemukakan bahwa "Structure follow strategy" (Struktur mengikuti strategi). Teori Chandler ini didasarkan pada studi historis terhadap perkembangan beberapa perusahaan besar di Amerika Serikat, seperti General Motors,

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1092.

¹⁷ Husein Umar, *Strategic Management in Action* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 2001), h.30.

¹⁸ Sedarmayanti, *Manajemen Strategi* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DuPont, dan Standard Oil. Melalui penelitian tersebut, Chandler menemukan bahwa keberhasilan organisasi dalam menjalankan strategi sangat bergantung pada kemampuan mereka menyesuaikan struktur internal dengan arah strategis yang diambil. Ketika struktur tidak mendukung strategi, maka organisasi akan menghadapi hambatan dalam pelaksanaan program, inefisiensi, bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, teori Chandler menekankan bahwa struktur organisasi bersifat dinamis dan harus terus dikembangkan mengikuti arah strategi yang telah ditentukan.

Menurut Michael E Porter, strategi merupakan penciptaan posisi unik dan bernilai, yang mencakup perangkat kegiatan yang berbeda.¹⁹ Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.²⁰

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Rangkuti, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar

¹⁹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Edisi1*, (Klaten: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004), h. 92.

²⁰ Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996) h.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.²¹

Strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain.²²

b. Jenis-jenis Strategi

Terdapat lima jenis strategi, yaitu:

a. Strategi penetrasi pasar

Penetrasi pasar atau penerobosan pasar merupakan usaha perusahaan meningkatkan jumlah nasabah baik secara kuantitas maupun kualitas pada pasar saat ini melalui promosi dan distribusi secara aktif. Strategi ini cocok untuk pasar yang sedang tumbuh dengan lambat.

b. Strategi pengembangan produk

Strategi pengembangan produk merupakan usaha meningkatkan jumlah konsumen dengan cara mengembangkan atau memperkenalkan produk-produk baru perusahaan. Inovasi dan

²¹ Freddy Rangkuti, *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 5

²² Setyo Soedrajat, *Manajemen Pemasaran Jasa Bank*, (Jakarta: Ikral Mandiri Abadi, 1994), h.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keaktivitas dalam penciptaan produk menjadi salah satu kunci utama dalam strategi ini. Menurut tjiptono pengembangan produk adalah strategi untuk produk baru meliputi produk original, produk yang disempurnakan, dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan.²³

c. Strategi pengembangan pasar

Strategi pengembangan pasar merupakan salah satu untuk membawa produk kearah pasar baru dengan membuka atau mendirikan atau anak-anak cabang baru yang dianggap cukup strategis atau menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka untuk menyerap konsumen baru. Manajemen menggunakan strategi ini bila mana pasar sudah padat dan peningkatan bagian pasar sudah sangat besar atau pesaing kuat.

d. Strategi integrasi

Strategi integrasi merupakan strategi pilihan akhir yang biasanya ditempuh oleh para perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas sangat parah. Biasanya yang akan dilakukan adalah strategi diversifikasi horizontal, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan.

e. Strategi diversifikasi

Strategi diversifikasi baik konsentrasi maupun diversifikasi konglomerat. Diversifikasi yang dimaksud disini adalah

²³ Marisi butarbutar, *manajemen pemasaran: teori dan pengembangan* (Medan: yayasan kita menulis, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan memfokuskan pada suatu segmen pasar tertentu dengan menawarkan berbagai varian produk perusahaan dimiliki. Sementara diversifikasi konglomerat adalah perbankan memfokuskan dirinya dalam memberikan berbagai varian produk perusahaan kepada kelompok konglomerat (korporat).²⁴

2. Bea dan Cukai

Bea dan cukai merupakan pajak yang dipungut oleh negara pada saat barangbarang melewati batas negara untuk dimasukkan ke ataupun dikeluarkan dari negara.²⁵

a. Pengertian Bea

Bea adalah Pungutan pajak atas barang atau komoditas dalam hal kegiatan ekspor maupun impor. Bea dikenakan terhadap barang atau komoditas tertentu yang dinilai perlu kena pajak.²⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean, Bea terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
2. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor

b. Pengertian Cukai

²⁴ Hari Suminto, *Pemasaran Blak-blakan*, (Batam: Inter Aksara, 2002), h. 20.

²⁵ Mochammad Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, (Bandung : Alumni, 1979), h. 15.

²⁶ Mekariklikpajak, "Contoh Perhitungan Bea Masuk, Pajak Impor dan Bea Cukai", artikel dari <https://klikpajak.id/blog/pajak-bea-cukai-2021-menghitung-bea-masuk-dan-pajak-impor-belanja-online/>. Diakses pada 10 Maret 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1, Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Cukai dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang tercantum pada pasal 2 ayat

(1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu :

- a. konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. peredarannya perlu diawasi;
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.²⁷

Barang-barang yang dikenakan cukai tercantum di dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 yaitu:

- a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755 tentang cukai, Pasal 2 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;

- c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.²⁸

3. Teori Legal dan Ilegal

a. Pengertian legal dan Ilegal

Legalitas atau legal merujuk pada konsep atau keadaan yang sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku dalam suatu negara atau lingkungan tertentu. Istilah ini berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan secara sah oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Secara umum, arti dari legal atau legalitas adalah keadaan saat suatu tindakan, keputusan, atau perbuatan diakui atau dianggap sah menurut hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa tindakan atau keputusan tersebut tak melanggar aturan yang ada dan sesuai dengan norma-norma yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Legalitas juga mencakup konsep keadilan, saat sebuah tindakan tidak hanya dianggap sah secara formal, tetapi juga harus

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613 tentang cukai, Pasal 4 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan aspek moral, etika, dan nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat.²⁹

Sedangkan ilegalitas atau Ilegal merujuk pada keadaan atau perbuatan yang melanggar hukum atau aturan yang berlaku. illegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.³⁰ Sesuatu yang ilegal akan dikenai sanksi atau hukuman berdasarkan hukum yang berlaku.

Menurut Sudarsono pengertian ilegal adalah tidak sah, tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan hukum.³¹ Sama halnya menurut E. Utrecht ilegal adalah tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak sah, bertentangan dengan hukum.³² Menurut Munir Fuady Tindakan ilegal didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum pencipta atau melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, menurut ajaran peraturan perundang-undangan, suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsur,

²⁹ Kumparan, "Arti Legal, Konteks, dan Contohnya", artikel dari <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-legal-konteks-dan-contohnya-21kNTiueh2G>. Diakses pada 18 Januari 2025.

³⁰ Abdul Munir, M. Krim dan Rizky Widarso "Analisis Kriminologis Terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas (Studi Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir)" dalam *Journal uir*, h.44

³¹ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). h.178.

³² E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Rinenja Cipta). h. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu melanggar hak orang lain berarti melanggar kewajiban hukum peraturan undang-undang.³³

b. Bentuk-bentuk tindakan legal dan ilegal

1. Legal

1) Penggunaan Kendaraan Bermotor

Mengemudi kendaraan dengan lisensi yang sah, mematuhi aturan lalu lintas, dan memiliki kendaraan yang terdaftar dan dilengkapi dokumen yang sesuai seperti STNK dan BPKB.

2) Transaksi Bisnis

Membuat kontrak yang sah antara dua pihak, dengan syarat dan ketentuan yang jelas dan disetujui kedua belah pihak. Pembayaran pajak dan kewajiban pajak bisnis juga merupakan contoh kegiatan bisnis yang legal.

3) Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dimana para pihak yang melakukannya telah ditentukan oleh hukum dan terhadapnya akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak tersebut.³⁴

³³ Gramedia Blog, “ Perbuatan Melanggar Hukum: Pengertian, Unsur, Akibat, dan Contohnya” artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/perbuatan-melanggar-hukum/>. Diakses pada 18 Januari 2025.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melaksanakan pernikahan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang setempat, termasuk pendaftaran pernikahan di kantor catatan sipil atau lembaga yang berwenang.

2. Ilegal

1) Fintech Ilegal

Adalah financial teknologi / pinjaman online dalam fitur online, namun tidak semua fitech ini illegal ada pula fitech yang bersifat legal. Fitect illegal jasa keuangan atau pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak dalam oleh OJK(Otoritas Jasa Keuangan).

2) Illegal Fishing

Illegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam bahasa inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.³⁵

Illegal fishing merupakan suatu tindakan pencurian ikan yang dilakukan oleh para nelayan/kapal yang tidak sah atau tidak memiliki izin, termasuk nelayan/kapal asing. Tindakan illegal fishing merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan dalam pemanfaatan sumber daya laut.

3) Illegal logging

³⁵ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. ke-1, h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembalakan liar atau penebangan liar (illegal logging) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.³⁶

4) Illegal Dumping

Pembuangan ilegal adalah pembuangan limbah/sampah di daerah yang tidak memiliki izin.

5) Human Trafficking

Human Trafficking adalah perdagangan manusia yang dilakukan oleh oknum tertentu, kejahatan ini banyak terjadi di dunia termasuk Indonesia.³⁷

c. Asas-asas legal dan ilegal

1. Legal

1) Asas Legalitas

Asas legalitas (principle of legality) biasa dikenal dalam bahasa latin sebagai “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege”(tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Menurut Moeljatno asas legalitas adalah tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.³⁸

2) Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty)

³⁶ Alam Setia Zein, *kamus Kehutanan*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), h. 15.

³⁷ FIRMA HUKUM KONSPIRASI KEADILAN, “ILEGAL” artikel dari <https://konspirasikeadilan.id/artikel/illegal6807>. Diakses pada 18 Januari 2025.

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Radbruch, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Sedangkan Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.³⁹ Asas Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, atau asas utama dari penerapan hukum selain asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang.⁴⁰

3) Asas Keadilan (Justice Principle)

Menurut Aristoteles “Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang

³⁹ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli” dalam *Hukum Tata Negara*, Volume 4., (2021), h.60.

⁴⁰ H. Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2009). h. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”

4) Asas Kemanfaatan (Utility Principle)

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.

5) Asas Perlindungan Hukum (Legal Protection)

Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.⁴¹

2. Ilegal

1) Asas Pertanggungjawaban

⁴¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Lampung: Universitas Lampung, 2007). h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mardiasmo, pertanggungjawaban (accountability) merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Definisi lain disampaikan Mahmudi yang menyatakan akuntabilitas sebagai kewajiban agen (pemerintah) mengelola sumber daya, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (rakyat).⁴²

2) Asas Penegakan Hukum

Tindakan ilegal harus diatasi melalui mekanisme penegakan hukum oleh otoritas yang berwenang. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴³

⁴² KLC, "Pertanggungjawaban PNPB" artikel dari <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pertanggungjawaban-pnpb-846635a3/detail/>. Diakses pada 19 Januari 2025

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press.1983) h. 35.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang sejenis pernah dilakukan sebelumnya dan penulis jadikan acuan dan dasar penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Joel Andreas Purba (2021) yang berjudul “Pengawasan Peredaran Rokok Illegal di Kabupaten Indragiri Hilir Studi Kasus Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan, tindakan apa yang telah dilakukan, dan apa saja faktor penghambat dalam mencegah peredaran rokok ilegal di kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C. Persamaan yang dimiliki dengan penelitian penulis ialah terletak pada metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dimana penelitian yang dilakukan memahami permasalahan yang terjadi dengan melakukan proses interaksi komunikasi antara penulis dengan informan didalam suatu fenomena yang diteliti, persamaan selanjutnya yaitu obyek yang diteliti sama-sama membahas Rokok Ilegal. Kemudian perbedaan dari penelitian ini adalah tempat dilakukannya penelitian yaitu di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C.⁴⁴

⁴⁴ Joel Andreas Purba, “Pengawasan Peredaran Rokok Illegal di Kabupaten Indragiri Hilir Studi Kasus Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C”, (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iswanda Gustiriano (2021) yang berjudul “Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Kabupaten Rokan Hilir” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa cukai menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 di Kabupaten Rokan Hilir dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Rokan Hilir. Persamaan yang dimiliki dengan penelitian penulis terletak pada teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan gejala-gejala yang diselidiki. sedangkan wawancara adalah suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian perbedaan dari penelitian ini terletak pada dasar hukum yang digunakan.⁴⁵
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri Anggraini (2024) yang berjudul “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Di Kota Dumai”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal

⁴⁵ Iswanda Gustiriano, “Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Kabupaten Rokan Hilir”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di kota Dumai dan mengetahui faktor penghambat penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di kota Dumai. Persamaan yang dimiliki dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku serta melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal, sedangkan penulis membahas strategi Bea Cukai dalam menekan peredaran dan penjualan rokok ilegal.⁴⁶

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayu Yarmila (2020) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penjualan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru”. Tujuan penelitian ini adaah untuk untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penjualan rokok ilegal di kota pekanbaru, untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam

⁴⁶ Putri Anggraini, “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Di Kota Dumai”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjualan rokok ilegal di kota pekanbaru, dan untuk menjelaskan upaya penyelesaian hambatan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penjualann rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru. Persamaan yang dimiliki dengan penelitian penulis terletak teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara dengan cara pengajuan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan perbedaan dari penelitian yaitu mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penjualan rokok ilegal.⁴⁷

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Chanifah Chairun Nisa (2024) yang berjudul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal. Persamaan yang dimiliki dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang rokok ilegal. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif.⁴⁸

⁴⁷ Ayu Yarmila, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penjualan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru*”, (Skripsi: Universitas Lancang Kuning, 2020).

⁴⁸ Siti Chanifah Chairun Nisa, “*Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Agung, 2024).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah adapun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi nyata di masyarakat dengan cara mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan dan akhirnya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah Strategi oleh Bea Cukai dalam menekan Peredaran Rokok Ilegal di kota pekanbaru.⁴⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala suatu kelompok, tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.⁵⁰

⁴⁹ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok Prenada Group, 2018), Edisi Kedua, h. 3

⁵⁰ Joenedi Effendi, dkk, *metodologi penelitian sosiologis* (Jakarta Prenada Media Grup 2019) h.7

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku serta melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini dasar Hukum yang digunakan adalah Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang penulis lakukan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru, Jl. Jendral Sudirman No.2-4, Kampung Dalam, Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau. Berdasarkan data pengaduan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa masih banyaknya kasus pengedaran dan penjualan rokok ilegal.

D. Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁵¹

1. Informan Kunci

Informan Kunci adakah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi, fenomena pada

⁵¹ Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif", dalam Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, (2018), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci yaitu Petugas Bea Cukai Pekanbaru.

2. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan diteliti, dalam penelitian ini yang menjadi informan utama yaitu Pedagang Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru.

3. Informan Pendukung

Informan pendukung adalah orang yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian ini yang menjadi informan pendukung yaitu Pemakai rokok ilegal di Kota Pekanbaru.

Tabel 3.1

Daftar Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Identitas	Jumlah
1	Informan Kunci	Petugas Bea dan Cukai Kota Pekanbaru	2
2	Informan Utama	Pedagang Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru	6
3	Informan Pendukung	Pemakai Rokok Ilegal	4
Total Informan Penelitian			12

E. Data dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu pernyataan dari Petugas Bea Cukai Pekanbaru, Pedagang rokok ilegal, dan Pemakai melalui wawancara dalam penelitian. Pengumpulan data primer dengan melakukan observasi, wawancara atau interview langsung kepada responden, yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung tapi diperoleh melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Observasi, pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau objek penelitian. Dalam Penelitian ini yang harus diobservasi adalah Tempat dijual dan diedarkannya rokok ilegal, Jenis-jenis Rokok Ilegal dan Peristiwa masuknya rokok ilegal ke kota Pekanbaru.
2. Wawancara, peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan Strategi Bea Cukai Dalam Menekan Peredaran Dan Penjualan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru. Hasil wawancara termasuk sumber data primer dalam penelitian sosiologis.
3. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulis yang akan diteliti.
4. Dokumentasi, yaitu merupakan suatu dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah data agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana hasil penelitian dijelaskan dalam bentuk narasi. Penulis menginterpretasikan data secara rinci dengan menghubungkan satu data dengan data lainnya, lalu menganalisisnya berdasarkan teori hukum yang relevan.

Dalam penelitian mengenai Strategi Bea Cukai Dalam Menekan Peredaran Dan Penjualan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru, analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif analitik, kemudian diambil kesimpulan untuk menggambarkan dan memahami strategi dilakukan yang berperan dalam menekan peredaran dan penjualan rokok dan faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya strategi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bea Cukai memiliki lima strategi utama dalam menekan peredaran rokok ilegal di Kota Pekanbaru. Strategi ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020, yang menetapkan lima fokus strategi, yaitu: pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital, pengembangan *National Logistic Ecosystem (NLE)*, peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di laut dan pelabuhan, penguatan pengawasan dan pelayanan di sektor *e-commerce*, serta pengembangan sistem Indonesia *Smart Customs & Excise (ISCE)*. Sebagian besar strategi ini telah diterapkan oleh Bea Cukai Pekanbaru, khususnya dalam bentuk digitalisasi sistem pelayanan dan penguatan kerja sama logistik.
2. Namun demikian, strategi peningkatan pengawasan di laut melalui pembentukan *Dedicated Maritime Unit (DMU)*, Pusat Komando Pengendalian (Puskodal), dan *Marine Customs Training Center (MCTC)* belum dilaksanakan oleh Bea Cukai Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan sumber daya manusia khusus, fokus pada penindakan yang masih bersifat reaktif, serta keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pengawasan maritim. Oleh karena itu, meskipun strategi ini penting dalam rangka menanggulangi penyelundupan melalui

jalur perairan, pelaksanaannya belum menjadi prioritas utama di wilayah kerja Bea Cukai Pekanbaru.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya Kantor Bea Cukai Pekanbaru, diharapkan mulai melakukan perencanaan pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi bagi pegawai di bidang pengawasan maritim. Langkah ini penting untuk mempersiapkan pelaksanaan strategi seperti pembentukan Dedicated Maritime Unit (DMU), Pusat Komando Pengendalian (Puskodal), dan Marine Customs Training Center (MCTC) di masa mendatang.
2. Pemerintah perlu mempertimbangkan pengalokasian anggaran untuk menunjang pengawasan laut, terutama di wilayah pengawasan Bea Cukai Pekanbaru yang mencakup daerah rawan seperti Kabupaten Pelalawan. Ketersediaan kapal patroli ringan, sistem komunikasi maritim, dan pos pengawasan sungai akan mendukung kesiapan operasional dalam mencegah penyelundupan rokok ilegal.
3. Bea Cukai Pekanbaru disarankan untuk mulai mengubah pendekatan pengawasan dari yang semula bersifat reaktif (penindakan setelah barang beredar) menjadi preventif (pencegahan sejak jalur masuk awal). Dengan strategi yang lebih antisipatif, pengawasan terhadap peredaran rokok

ilegal dapat dilakukan secara lebih efektif, termasuk di jalur perairan yang selama ini belum terpantau secara optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Mochammad. *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Bandung : Alumni , 1979.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Butarbutar, Marisi. *Manajemen pemasaran: teori dan pengembangan*, Medan: yayasan kita menulis, 2020.
- Effendi, Joenedi. dkk, *metodologi penelitian sosiologis*, Jakarta Prenada Media Grup 2019.
- Jonaedi Efendi dan Johny ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok Prenada Group, 2018.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran Edisi1*, Klaten: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004.
- Lazuardi, Rifan Satya. *Panduan Lengkap Ujian Ahli Kepabeian (PPJK)*, Palembang : Bening Media Publishing, 2024.
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rangkuti, Freddy. *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Sedarmayanti, *Manajemen Strategi*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Soedrajat, Setyo. *Manajemen Pemasaran Jasa Bank*, Jakarta: Ikral Mandiri Abadi, 1994.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press.1983.

Sri Wahyudi, Agustinus. *Manajemen Strategi*, Jakarta: Binarupa Aksara,1996.

Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Suminto, Hari. *Pemasaran Blak-blakan*, Batam: Inter Aksara, 2002.

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Kepabeian*, Jakarta: Sinar Grafik, 2012.

Syahrani. H. Ridwan. *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2009.

Umar, Husein. *Strategic Management in Action*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 2001.

Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Rinenja Cipta.

Zein, Alam Setia. *kamus Kehutanan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Abdul Munir, M. Krim dan Rizky Widarso “Analisis Kriminologis Terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas (Studi Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir)” dalam *Journal uir*, h.44.

Ade Heryana,”Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif”, dalam Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, (2018), h. 4.

Lina Putri Prabawati dan Siti Nurhidayah, “Pemetaan Masalah dan Prediksi Kebijakan Pengendalian Konsumsi Rokok Kalangan Remaja” dalam *Jurnal Paradigma* Volume 5., No. 1., (2024). H. 70.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli” dalam *Hukum Tata Negara*, Volume 4., (2021), h.60.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabean.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

D. Website

ANTARA “Rekapitulasi Operasi Gempur 2024 di Wilayah Riau”, artikel diakses pada 9 Maret 2025 dari <https://www.antaranews.com/berita/4322027/rekapitulasi-operasi-gempur-2024-di-wilayah-riau>.

Beacukai.go.id, “Kenali dan Pahami Lebih Dalam Tugas dan Fungsi Bea Cukai” artikel diakses pada 16 Januari dari <https://www.beacukai.go.id/berita/kenali-dan-pahami-lebih-dalam-tugas-dan-fungsi-bea-cukai.html#:~:text=Jakarta%2C%2016%2D07%2D2024,memiliki%20sifat%20atau%20karakteristik%20tertentu>.

FIRMA HUKUM KONSPIRASI KEADILAN, “ILEGAL” artikel diakses pada 18 Januari 2025 dari <https://konspirasikeadilan.id/artikel/ilegal6807>.

Gramedia Blog, “Perbuatan Melanggar Hukum: Pengertian, Unsur, Akibat, dan Contohnya” artikel diakses pada 18 Januari 2025 dari <https://www.gramedia.com/literasi/perbuatan-melanggar-hukum/>.

Instagram, “Bea Cukai Pekanbaru”, artikel diakses pada 9 Januari 2025 dari <https://www.instagram.com/beacukaipekanbaru?igsh=MngwcGoydDg1dDlz>.

KLC, “Pertanggungjawaban PNPB” artikel diakses pada 19 Januari 2025 dari <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pertanggungjawaban-pnpb-846635a3/detail/>.

Kumparan, “Arti Legal, Konteks, dan Contohnya”, artikel diakses pada 18 Januari 2025 dari <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-legal-konteks-dan-contohnya-21kNTiueh2G>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Leonard Triyono, “Epidermi Tembakau”, artikel diakses pada 16 Februari 2025 dari <https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-perokok-di-indonesia-nomor-3-di-dunia/6597540.html>

Mediacenter.riau.go.id, “Polda Riau Amankan 40 Ribu Rokok Ilegal”, artikel diakses pada 16 Februari 2025 dari <https://mediacenter.riau.go.id/read/83398/polda-riau-amankan-40-ribu-rokok-ilegal.html>

Mekariklikpajak, “Contoh Perhitungan Bea Masuk, Pajak Impor dan Bea Cukai”, artikel diakses pada 10 Maret 2025 dari <https://klikpajak.id/blog/pajak-bea-cukai-2021-menghitung-bea-masuk-dan-pajak-impor-belanja-online/>.

Rokom, “Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda”, artikel diakses pada 16 Februari 2025 dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240529/1545605/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda/>

Rokom, “Rokok Ilegal Merugikan Bangsa dan Negara” artikel diakses pada 16 Februari 2025 dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20150608/1912405/rokok-illegal-merugikan-bangsa-dan-negara/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN (Pra-riset dan Riset)

Pertanyaan Peneliti kepada Petugas Bea Cukai Pekanbaru

1. Bagaimana tugas dan peran Bea Cukai Pekanbaru dalam pengawasan peredaran dan penjualan rokok ilegal?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi bea cukai pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan rokok ilegal di Kota Pekanbaru?
3. Apa indikator yang digunakan bea cukai untuk mengenali rokok ilegal?
4. Bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang terbukti mengedarkan rokok ilegal?
5. Apakah Bea Cukai Pekanbaru bekerja sama dengan instansi lain dalam pengawasan rokok ilegal? Jika iya, bagaimana bentuk kerja samanya?
6. Bagaimana upaya edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak peredaran rokok ilegal?
7. Seberapa efektif pengawasan yang dilakukan Bea Cukai terhadap rokok ilegal selama ini?
8. Bagaimana Strategi Bea Cukai Pekanbaru dalam menekan Peredaran dan Penjualan rokok ilegal di kota Pekanbaru?
9. Apakah Strategi yang dibuat oleh DJBC dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020–2024 sudah dilaksanakan oleh Bea Cukai Pekanbaru?

Pertanyaan Peneliti kepada Pedagang Rokok Ilegal

1. Apa alasan Bapak/Ibu menjual rokok ilegal dibandingkan rokok legal?
2. Apakah rokok ilegal yang Bapak/Ibu jual lebih diminati oleh pembeli? Mengapa?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah harga menjadi faktor utama pembeli lebih memilih rokok ilegal?
4. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan rokok ilegal dari sales keliling atau dari sumber lain?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Apa saja merek rokok ilegal yang biasa Bapak/Ibu jual? Bagaimana tanggapan pembeli terhadap rokok ilegal yang Bapak/Ibu jual?
6. Apakah mayoritas konsumen Bapak/Ibu adalah mahasiswa atau masyarakat sekitar yang mencari rokok murah?
7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana persaingan antar pedagang dalam menjual rokok ilegal di sekitar lokasi ini?

Pertanyaan Peneliti kepada Pembeli Rokok Ilegal

1. Apa alasan utama Anda membeli rokok ilegal seperti Luffman atau Manchester?
2. Berapa harga rata-rata rokok ilegal yang Anda beli? Bagaimana perbandingannya dengan rokok resmi?
3. Apakah Anda mengetahui bahwa rokok yang Anda beli tidak berpita cukai dan tergolong ilegal?
4. Menurut Anda, apakah rasa rokok ilegal jauh berbeda dengan rokok resmi?
5. Apakah Anda membeli rokok ilegal karena kebutuhan ekonomi, seperti saat tanggal tua atau kondisi keuangan terbatas?
6. Apakah Anda merasa aman membeli rokok ilegal sejauh ini?
7. Apakah Anda melihat banyak warung di sekitar tempat tinggal Anda yang menjual rokok ilegal?
8. Apakah teman-teman Anda atau orang sekitar juga membeli rokok ilegal?
9. Apakah Anda membeli rokok ilegal secara rutin atau hanya dalam kondisi tertentu saja?
10. Jika harga rokok resmi menjadi lebih terjangkau, apakah Anda akan beralih ke rokok legal?

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

Dokumentasi Gambar



Gambar : Wawancara Kepada Petugas Bea Cukai Pekanbaru



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar : Pemeriksaan dan penindakan terhadap warung-warung di wilayah Pekanbaru yang masih menjual rokok ilegal


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar : Wawancara Peneliti dengan Pedagang yang menjual rokok ilegal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar : Wawancara peneliti dengan pemakai/pembeli rokok ilegal



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Strategi Bea Cukai Dalam Menekan Peredaran dan Penjualan Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020** yang ditulis oleh:

Nama : Istifa Rani
NIM : 12120721072
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Iham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji I
Firdaus, S.H., M.H.

Penguji II
Joni Alizon, S.H., M.H.

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP: 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.